

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintah terkecil. Bentuk usaha ini merupakan cara berkesinambungan proses desentralisasi yang telah dimulai sejak lima belas tahun lalu Antlov, dkk (2016).

Kepala desa serta perangkat lainnya adalah inti dari pemerintahan desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) didelegasikan untuk pelimpahan wewenang oleh pemerintah sebagai bentuk sebuah organisasi. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, kedudukan desa menjadi sangat strategis hal ini ditandai dengan adanya pelimpahan kewenangan yang cukup luas dari pemerintah kabupaten/kota. Proses untuk membagi kewenangan dalam sebuah organisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan atau delegasi. Kapasitas perangkat desa yang memadai berfungsi untuk membantu

pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang terdepan untuk urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) aparatur desa dibimbing untuk mengelola pemerintah dan dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat. Dalam APBN 2018, anggaran ADD dialokasikan sebesar Rp 81 triliun. Jumlah ADD ini lebih besar dari APBN pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 21 triliun. Dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkesinambungan. Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencacatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi tingkat efisien dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang

mereka miliki. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa.

Pemerintah desa dituntut lebih terbuka dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bahwasanya dana desa merupakan dana publik yang diperuntukkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat berhak mengetahuinya. Alokasi Dana Desa (ADD) harus diketahui oleh masyarakat atau publik. Hal ini termasuk dalam transparansi, sehingga dapat menghapus penyalahgunaan ADD seperti yang telah terjadi di beberapa desa. Perbaikan regulasi sangat penting sebagai acuan untuk memperbaiki sistem dana desa yang ada karena maraknya penyalahgunaan serta penyelewengan dana desa.

Guna meminimalisir penyelewengan dan mengoptimalkan dana desa tersebut diperlukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa serta pembenahan regulasi yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan serta evaluasi. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kementerian Keuangan RI mengatakan regulasi harus diperbaiki karena dasar pengelolaan, pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi ada pada regulasi sehingga harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Pelaksanaan regulasi tersebut harus konsisten yang dipantau dan dievaluasi secara baik. Peran dan tanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan

desa terhambat dikarenakan kemampuan teknologi yang masih minim dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih rendah, dibuktikan pada kesiapan perangkat desa dalam menerapkan aplikasi laporan keuangan yang disebut Siskeudes.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Pada awal adanya aplikasi Siskeudes perangkat desa yang ada di Kecamatan Wonosari masih kesulitan dalam menyusun laporan penatausahaan seperti SPP definitif dan hasil pajak, terlambat selama 2 bulan dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan, adanya pertukaran tugas fungsional dalam menerima pelatihan sehingga kurang efektif. Belum adanya penyampaian media informasi dalam bentuk web menjadikan masyarakat kurang memahami rincian terkait laporan keuangan desa.

Menurut teori *stewardship*, dimana pemerintah desa sebagai *stewards* yang mengemban amanat dari masyarakat sebagai *principal* untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerja dari tugasnya kepada *principal*. Pencatatan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dan tidak konsisten yang dilakukan oleh aparatur desa menunjukkan kriteria dari pengelolaan keuangan yang buruk, masalah tersebut dapat mengakibatkan sulit dalam evaluasi penggunaan dana desa. Menurut penelitian Mada, dkk (2017) beberapa

masalah terkait dengan pengelolaan dana desa diantaranya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, tidak sesuai laporan pertanggungjawaban, terlambat dalam menyusun anggaran dan belum optimal dalam penyerapan anggaran.

Pentingnya asas-asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menanggulangi permasalahan di atas. Untuk pengendalian dan pengawasan maka aparat pengawas seharusnya bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Baik dari pelaksanaan yang sesuai aturan swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat untuk menumbuhkan ekonomi desa yang harus konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa harus sesuai dan tidak boleh keluar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dari sisi pengawasan ada pada kepatuhan membayar pajak dari setiap transaksi dana desa yang berkesinambungan.

Perubahan penyaluran dana desa berbasis pada kinerja pelaksanaan yaitu penyerapan dana desa artinya penyaluran tahap berikutnya tergantung realisasi tahap sebelumnya. Optimal pemanfaatan dana desa bisa dilakukan

dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dana desa yang dikelola aparat desa atau perangkat desa serta pendampingan untuk optimalisasi dana desa tersebut. Adanya perbaikan regulasi mulai dari aspek perencanaan hingga evaluasi serta *capacity building* aparat desa tersebut. Setiap rupiah dana desa akan bisa seoptimal mungkin dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi desa, perluasan kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi desa.

Mengingat bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa penting dalam usaha pembangunan nasional melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Mada, dkk (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Gorontalo. Penelitian dari Sugiarti dan Yudianto (2017) menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jalil (2017) hasil penelitiannya yang dilakukan di tiga desa di Kabupaten menunjukkan adanya pengaruh sumber daya manusia, informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat sebagai prinsipal dalam sebuah pemerintahan desa memiliki hak untuk mengetahui kinerja dari pengelolaan keuangan desa

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hasil atau laporan keuangan. Hal tersebut di upayakan dengan pelaksanaan perencanaan program desa termasuk anggaran keuangan desa didalamnya dirumuskan bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai peran penting politik dari masyarakat untuk pemerintah desa dan perwakilan dari masyarakat dalam sebuah musyawarah desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 54. Musyawarah desa merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah desa yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dalam penggunaan keuangan desa. BPD memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya alokasi dana desa bukan hanya sekedar normatif peraturan juga memberi landasan bagi setiap otonomi desa secara praktek, desa seharusnya semakin responsibel dan transparan terhadap proses pengelolaan keuangan. Tercapainya pembangunan desa yang menjadi tujuan utama dari dana desa sangat ditentukan dari kinerja pengelolaan keuangan oleh aparaturnya.

Al-qur'an Surat An Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat 58 dari Surat an Nisa tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia wajib menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya kepada pihak yang berhak menerimanya dengan sebenar-benarnya. Pemerintah desa merupakan pihak yang diamati oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintah desa baik dari segi administrasi maupun pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan desa.

Ketentuan umum Permendagri No. 37 Tahun 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Ketergantungan dana desa dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat begitu tinggi hingga masih banyak

desa yang belum bisa memanfaatkan hal tersebut. Banyak desa yang belum bisa mengoptimalkan potensi kekayaan yang ada pada desanya. Banyak pembangunan fisik yang tidak dilaksanakan sesuai dengan isi APBDesa misalnya adanya perbedaan kualitas, harga, *volume* dan sebagainya yang seharusnya diisi dengan program-program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat diwujudkan yang sesuai dengan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tabel 1.1
Total Dana Desa Menurut Provinsi Yogyakarta
Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Kabupaten	Total Dana Desa
1.	Kabupaten Bantul	Rp 81.575.312
2.	Kabupaten Gunung Kidul	Rp 118.761.945
3.	Kabupaten Kulon Progo	Rp 77.889.191
4.	Kabupaten Sleman	Rp 83.666.949
5.	Kota Yogyakarta	-
	TOTAL	Rp 361.893.397

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018

Menurut Tabel 1 untuk Provinsi Yogyakarta memperoleh dana desa sebesar Rp 361.893.397 pada tahun 2018, salah satunya untuk Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan dana desa sebesar Rp 118.761.945 pada TA 2018. Jumlah dana desa yang cukup besar menjadi pertanyaan besar apakah setiap desa siap dalam mengelola keuangan desa secara baik dan tepat

sasaran. Melihat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa, BPD selaku perwakilan dari masyarakat dan memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa masih kurang maksimal serta rawan terjadinya penyelewengan dana desa oleh aparatur desa bahkan pendamping desa. Sehingga keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan mendorong partisipasi dari masyarakat, sehingga menciptakan akuntabilitas keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran.

Total anggaran yang cukup besar menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tepat sasaran kebutuhan dari masyarakat. Jumlah anggaran belanja dan pembiayaan desa menggambarkan seberapa besar upaya pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan desa, sebaliknya semakin rendah anggaran maka semakin rendah juga pemenuhan atas kebutuhan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munti, dkk (2017), Mada, dkk (2017), Jalil (2017) dan Asrori (2014). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subyek penelitian yang mana belum ada penelitian yang menggunakan sampel desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul. Dari beberapa penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, peneliti

tertarik untuk mengetahui apakah faktor-faktor pada penelitian sebelumnya dan penambahan faktor lainnya juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gunung Kidul.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Variabel independen yang diteliti adalah kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketaatan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi?
2. Apakah Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
4. Apakah Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
5. Apakah Kualitas Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?

6. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
7. Apakah Ketaatan Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
8. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
9. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?
10. Apakah Ketaatan Regulasi sebagai variabel intervening dapat memediasi pada pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Ketaatan Regulasi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Ketaatan Regulasi.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Badan Permasyarakatan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Ketaatan Regulasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Ketaatan Regulasi
9. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi.
10. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademis
Dapat mengembangkan dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor kinerja pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan baik dalam bidang akademis maupun non akademis dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah referensi penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi desa khususnya perangkat desa dalam menjalankan tugas dan amanah dalam pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap BPD untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan desa. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dapat menentukan langkah selanjutnya dalam memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan desa.